



**PELUANG IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH  
UNTUK PEMBIAYAAN PADA UMKM  
STUDI KASUS DI KECAMATAN  
SAIPAR DOLOK HOLE**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MHD. PAHRUR ROJI SIREGAR**

**NIM. 18 401 00137**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASANAHMAD ADDARY  
PADANG SIDIMPUAN**

**2023**



**PELUANG IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH  
UNTUK PEMBIAYAAN PADA UMKM  
STUDI KASUS DI KECAMATAN  
SAIPAR DOLOK HOLE**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**MHD. PAHRUR ROJI SIREGAR**

**NIM. 18 401 00137**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP.197307251999031002

**PEMBIMBING II**

ACC lanjut ke P.I  
13/02/23

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E**  
NIP. 199302272019031008

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALIHASANAHMADADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**  
**AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **MHD. PAHRUR ROJI SIREGAR**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Maret 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Syahada Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **MHD. PAHRUR ROJI SIREGAR** yang berjudul **“Peluang Implementasi Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Pada UMKM Studi Kasus di Kecamatan Saipar Dolok Hole”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.**  
**NIP. 19730725 199903 1 002**

**PEMBIMBING II**

**Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E**  
**NIP. 199302272019031008**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. Pahrur Roji Siregar  
NIM : 18 401 00137  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Peluang implementasi akad mudharabah untuk pembiayaan pada UMKM studi kasus di Kecamatan Saipar Dolok Hole**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 14 Maret 2023



g Menyatakan,

**MHD. Pahrur Roji Siregar**  
**NIM . 18 401 00137**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai aktivitas akademik UIN SYAHADA Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MHD. Pahrur Roji Siregar  
NIM : 18 401 00137  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exslusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peluang implementasi akad mudharabah untuk pembiayaan pada UMKM studi kasus di Kecamatan Saipar Dolok Hole”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 14 Maret 2023



ng menyatakan,

**MHD. Pahrur Roji Siregar**  
**NIM. 18 401 00137**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQOSYAH SKRIPSI**

**NAMA** : MHD. PAHRUR ROJI SIREGAR  
**NIM** : 18 401 00137  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
**PROGRAM STUDI** : PERBANKAN SYARIAH  
**JUDUL SKRIPSI** : PELUANG IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* UNTUK  
PEMBIAYAAN PADA UMKM (STUDI KASUS DI  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE)

**Ketua**

**Dr. Rukiah, S.E, M.Si**  
NIDN. 2024037601

**Sekretaris**

**Azwar Hamid, M.A**  
NIDN. 2111038601

**Anggota**

**Dr. Rukiah, S.E, M.Si**  
NIDN. 2024037601

**Azwar Hamid, M.A**  
NIDN. 2111038601

**H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si.**  
NIDN. 2007016301

**Idris Saleh, S.E.I., M.E**  
NIDN. 2009109301

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padang sidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/29 Juli 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/62,25 (C)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

### **PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : **PELUANG IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH UNTUK  
PEMBIAYAAN PADA UMKM ( STUDI KASUS DI  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE )**

**NAMA** : **MHD. PAHRUR ROJI SIREGAR**

**NIM** : **18 401 000137**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 25 Agustus 2023  
Dekan,



**Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
**(NIP. 19780818 200901 1 015)**

## ABSTRAK

**Nama : Mhd. Pahrur Roji Siregar**  
**Nim : 18 401 00137**  
**Judul Skripsi : Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole**

Pada prakteknya pada Perbankan Syariah penerapan Akad *Mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Teori yang digunakan adalah Implementasi, *Mudharabah*, Landasan akad *Mudharabah*, Rukun Pembiayaan Akad *Mudharabah*, Jenis-jenis *Mudharabah*, Prinsip Akad *Mudharabah*, Pengertian UMKM, Jenis-jenis UMKM, Ciri-ciri UMKM, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Jenis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan bagaimana sebenarnya yang terjadi dilapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung di desa Somba Debata Purba dan Bank Perbankan Syariah. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yaitu reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik pengecekan keabsahan data yaitu triangulasi, menggunakan bahan referensi, dan perpanjangan pengamatan.

Hasil penelitian mengenai Peluang implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole Desa Somba Debata Purba sangat tidak berpeluang. Hal ini dapat dilihat dari data hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penilaian UMKM di Somba Debata Purba tentang perbankan syariah sangat kurang, karena menurut para UMKM Somba Debata Purba bahwa fasilitas yang ada pada bank syariah seperti mesin ATM (Automated Teller Machine) hanya tersedia di bank tersebut sehingga untuk melakukan kegiatan transaksi diluar bank merasa kesulitan. dan pandangan UMKM di Somba Debata Purba tentang akad *mudharabah* untuk pembiayaan sangat terbatas, dimana masyarakat Somba Debata Purba belum mengetahui akad *mudharabah* untuk pembiayaan.

Penerapan akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari pengajuan oleh nasabah, pemenuhan data-data atau dokumen, survey usahadan jaminan, kemudian dilakukan analisis setelah itu dilakukan penyusunan usulan pembiayaan kemudian diteruskan dengan persetujuan komite apakah usulan pengajuan pembiayaan tersebut pembiayaan dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka akan dilakukan penerbitan surat persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad serta pencairan dana.

**Kata Kunci: Implementasi, Peluang, Mudharabah, UMKM**



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu 'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur peneliti sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Ilmu Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag., selaku Wakil Rektor Bidang

Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan S.E. M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. Armyan Hasibuan, M.Ag selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA. Terima kasih kepada seluruh dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu sehingga peneliti bisa menyandang gelar sarjana ekonomi (S.E)
3. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi, pengarahan, saran maupun solusi bagi peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M.E selaku Pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen beserta staf di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padang sidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padang sidimpuan.
6. Teristimewa kepada Keluarga (ayahanda tercinta Irsan Ramadan Siregar, ) dan Ibunda (Rosita Ritonga ) tercinta yang selama ini telah membimbing, mendukung dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada peneliti

dalam pengerjaan skripsi ini. Yang senantiasa selalu mendoakan agar penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Teruntuk adik-adik saya (Nur Hairani Siregar, Nur Hairini Siregar dan Ahmad Bukhori Siregar) yang turut menyemangati peneliti dalam mengerjakan skripsi ini, serta keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut mendoakan selama proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

7. Teruntuk sahabatku Ananda Dwi Puspita Sari S.Pd yang membantu, memotivasi dan mendampingi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat peneliti yaitu Hotma Hanafi Siregar, Teguh Widana Rambe, Renaldi Yusron dan sahabat yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, yang selalu membantu, memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

*Wassalaamu'alaikum Wr.Wb*

Padangsidempuan, 14 Maret 2023

Peneliti

**Mhd. Pahrur Roji Siregar**  
**NIM. 18 401 00137**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathāh dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dangaris di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dangaris di atas

### **C. *Ta Marbutah***

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirnya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.



Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....iv

DAFTAR ISI .....viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....1

B. Batasan Masalah .....5

C. Rumusan Masalah .....5

D. Tujuan Penelitian .....5

E. Manfaat Peneliti .....6

F. Sistematika Pembahasan .....6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

1. Implementasi .....8

a. Defenisi Implementasi.....8

2. Mudharabah .....11

a. Pengertian Mudharabah.....11

b. Landasan Tentang Mudharabah.....14

c.	Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah .....	16
d.	Jenis Jenis Mudharabah .....	17
e.	Prinsip Akad Mudharabah .....	18
3.	Usaha Mikro Kecil Menengah .....	21
a.	Pengertian Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	21
b.	Jenis Jenis Umkm .....	23
c.	Ciri-Ciri Umkm .....	24
d.	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah .....	28
B.	Penelitian Terdahulu .....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1.	Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	37
2.	Jenis Penelitian .....	37
3.	Subjek Penelitian .....	37
4.	Sumber Data Penelitian .....	38
5.	Teknik Pengumpulan Data .....	38
6.	Teknik Pengolahan Dan Analisis Data .....	39
7.	Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum objek peneliti**

1.	Sejarah Desa Somba Dabeta Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole .....	41
2.	Letak Geografis Dan Demografis Desa Somba Dabeta Purba Dolok Hole .....	41
3.	Keadaan Masyarakat Desa Somba Dabeta Purba .....	41
4.	Keadaan Mata Pencarian Masyarakat Desa Somba Debata Purba .....	42
a.	Jenis Kelamin .....	42

b. Pendidkan.....	43
c. Usia .....	44
d. Pekerjaan.....	45

**B. Peluang Implementasi Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Pada UMKM**

**Di Kecamatan Saipar Dolok Hole**

a. Kesan Terhadap Perbankan Syariah.....	46
b. Penilaian Terhadap Perbankan Syariah.....	48
c. Pendapat Tentang Perbankan Syariah.....	51
d. Menginterpretasi Terhadap Perbankan Syariah .....	54

**C. Penerapan Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan Pada Umkm**

a. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah .....	60
b. Alur Pembiayaan Yang Di Terapkan Di Perbankan Syariah.....	61

**D. Diskusi Peneliti**

a. Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Mudharabah .....	63
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah memegang peran yang sangat penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Syariah dapat menumbuhkan sektor investasi melalui dana pihak ketiga dan menumbuhkan pembiayaan melalui pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Peran Bank Syariah dalam pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya share Bank Syariah di dalam dunia usaha Perbankan nasional. Hadirnya Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.<sup>2</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga memberikan kontribusi bagi Indonesia dari segi makro ekonomi. Kementerian koperasi dan UKM mencatat hingga Februari 2022 sudah 17,26 juta pelaku UMKM yang terhubung kedalam ekosistem digital, pelaku usaha yang terhubung ekosistem digital

---

<sup>1</sup> Heri Irawan, *Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional*, Jurnal Vol 3 No 2 (2021): Asy-Syariah Jilid 3 Nomor 2, h.6 2021

<sup>2</sup> Zahroni, *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi usaha Mikro Kecil Dan menengah (UMKM)*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, h. 4 September 2013

mencapai 17 jt lebih, tumbuh 99% lebih dan ini lebih cepat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Perkembangan UMKM dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan.<sup>3</sup>

*Mudharabah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini karena pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profitsharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profitsharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*losssharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad mudarabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.<sup>4</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kab. Tapanuli Selatan masih sulit untuk mengembangkan usahanya, dikarenakan banyaknya persaingan terutama di bidang perdagangan, para UMKM juga masih banyak yang terkendala dalam modal usahanya. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Tapanuli Selatan A. Raja Nasution mengatakan pemberdayaan dan partisipasi langkah positif yang dilakukan sebagai upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Semua itu demi peningkatan ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan, Pemberdayaan yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Hikma Gustina, *Tinjauan Pencatatan Akuntansi (UMKM) DI TAPANULI SELATAN*, Jurnal Ilmu Pegetahuan Sosial Vol 9 No 4, h.6

<sup>4</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada),h.5

termasuk pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan langkah partisipasi melalui aspek manajerial terkait dengan produksi dan pemasaran.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada bulan Juni 2022 sampai Januari 2023, bahwa terlihat masih banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Saipar Dolok Hole terdapat beberapa masalah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Irsan Ramadhan Siregar selaku Sektor pertanian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Saipar Dolok Hole mengatakan banyak para UMKM masih mengalami keterbatasan dalam melengkapi sarana dan prasarana untuk mengembangkan usahanya dibidang pertanian, sehingga para UMKM di sektor pertanian masih sulit mengembangkan usahanya<sup>6</sup>

Menurut Bapak Parni Hasibuan selaku sektor perdagangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Saipar Dolok Hole mengatakan menurunnya omset mengakibatkan melemahnya modal usaha. Proses promosi dan pemasaran tidak dapat dipenuhi<sup>7</sup>

Menurut Bapak Muhammad Jalik Dalimunte sebagai pelaku UMKM di sektor perdagangan mengatakan para UMKM masih kurang memahami

---

<sup>5</sup> Novita Sri Wahyuni, *Optimalisasi Website POKEN TAPSEL dalam meningkatkan pemasaran produk UMKM pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan*, Jural Kementerian Pertanian, h.6

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Irsan Ramadhan Siregar, selaku Sektor Pertanian Pada 29 September 2022.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Parni Hasibuan, selaku Sektor Perdagangan Pada 29 September 2022.

prosedur pelaksanaan akad *Mudharabah*, pelaku UMKM dan masyarakat di Kecamatan Saipar Dolok Hole hanya menggunakan pinjaman dari Bank Konvensional ataupun koperasi untuk mengembangkan usahanya.<sup>8</sup>

Menurut Bapak Zuhijjah Siregar selaku sektor pertanian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kecamatan Saipar Dolok Hole mengatakan UMKM di Kecamatan Saipar Dolok mencakup 2 sektor yaitu: Sektor Perdagangan dan Sektor Pertanian. Lembaga yang biasanya membantu permasalahan para UMKM disana hanyalah Bank keliling ataupun Koperasi, hanyalah beberapa orang saja yang meminjam ke Bank, di karenakan bunga yang begitu besar dan jarak tempuh yang lumayan jauh dari pusat kota.<sup>9</sup>

Dari pemaparan di atas, maka peneliti melakukan pengamatan dan mendapatkan informasi bahwa masalah UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole adalah masih sulit untuk berkembang, melemahnya modal usaha, kurang memahami prosedur pelaksanaan akad *Mudharabah*, Jarak tempuh yang lumayan jauh dari pusat kota.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole**”

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Muhammad Jalik Dalimunte, selaku Sektor Perdagangan Pada 29 September 2022.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Zuhijjah Siregar, selaku Sektor Perdagangan Pada 29 September 2022.



## **B. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah peneliti dalam proses penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole khususnya desa Somba Debata Purba
2. Penerapan Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole khususnya desa Somba Debata Purba ?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole khususnya desa Somba Debata Purba
2. Untuk mengetahui Penerapan Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diberikan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank, yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menghasilkan *profit*, khususnya melalui produk *Mudharabah*.
2. Bagi Akademis/Peneliti, yaitu menambah pemahaman mengenai Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok terutama konsep *Mudharabah* serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruh atau kontribusi dari peluang pembiayaan *Mudharabah* terhadap perkembangan usaha mikro kecil
3. Bagi *Investor*, yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menanamkan modal di Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam hal penelitian yang dilakukan, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan. Hal ini bermaksud untuk laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Berikut ini sistematika pembahasannya yaitu :

Bab I terdapat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Secara umum seluruh sub bab bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk di teliti.

Bab II membahas tentang landasan teori yang terdiri dari kerangka teori yaitu yang berkaitan dengan peluang implementasi akad akad *mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM di kecamatan saipar dolok hole serta juga terdiri penelitian terdahulu

Bab III membahas tentang metode penelitian yaitu terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yaitu gambaran umum, peluang akad *mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM di kecamatan saipar dolok hole dan Penerapan Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM

Bab V membahas tentang kesimpulan maupun saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Implementasi

###### a. Defenisi Implementasi

Berikut ini pengertian implementasi menurut beberapa pendapat adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Mulyadi, “Implementasi mengacu kepada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”
- 2) Implementasi menurut teori Jones adalah (Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya).
- 3) Menurut Widodo, “Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.”<sup>10</sup>

Jadi dapat di ketahui dari berbagai pendapat di atas bahawsannya implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi institusi. Sedangkan Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan dan penerapan untuk mencari bentuk tentang hal yang disepakati terlebih dahulu.<sup>11</sup>

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang

---

<sup>10</sup> Kiki Hartini, *Implementasi Tabungan Akad Mudharabah Terhadap Para Nasabah Perspektif Hukum Perbankan Syariah*, Fakultas Syariah, UIN Sutha Jambi, hlm. 6

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 529

mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Solichin Abdul Wahab mengemukakan pendapatnya mengenai Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Kemudian Gunn dan Hoogwood mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial. Menurut Meter and Horn menekankan, “bahwa tahap implementasi tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya; tahap implementasi baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil". Pada dasarnya implementasi menurut Syauckani dkk "merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang". Selanjutnya menurut Lister, "sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan". Grindle, "menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu". Sedangkan Horn, "mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan". Ekawati menyatakan, "bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya".<sup>12</sup>

## **2. Mudharabah**

### **a. Pengertian *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*Shahibul Maal*) mempercayakan

---

<sup>12</sup>Desty Melya Sari, *Implementasi Kegiatan Keagamaan Dalam Peningkatan Karakter Disiplin Siswa Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021, Hlm 6

sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dengan kata lain ulama *fiqh* mendefinisikan bahwa *Mudharabah* atau *qiradh* yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk dijadikan modal usaha sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.<sup>13</sup>

*Mudharabah* berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, bukan akibat si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup>

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian di

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 182.

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 197

tanggung pemilik modal. Dilihat dari asal usul kata, Mudharabah menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata Dharb atau mashdarnya, karena Ulama Nahwu Bashroh berpendapat bahwa lafadz-lafadz yang Mutashorif berasal dari Mashdar. Sedangkan menurut Ulama Nahwu Kuffah, *Dharb* berasal dari kata *Dharaba* karena menurut Ulama Nahwu Kuffah bahwa lafadz-lafadz yang Mutashorif berasal dari fi'il madhi. Proses kejadian kata ini menurut ilmu sharaf bahwa kata mudharabah adalah waqaf dari mudharabatan dimana sebagai masdar dari *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai Kaidah Tata Bahasa Arab bahwa lafadz yang fi'il madhinya berwazan faa'ala maka mashdarnya faa'lan dan mufaa'alatan.

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh*. Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi *mudharabah*

diungkapkan secara bermacam-macam. Diantaranya menurut Madzhab Hanafi, *mudharabah* didefinisikan suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain.



Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya. Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat di pahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang di sebut investor (rabal maal) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang di sebut mudharib (pengusaha/skill man) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, ketrampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (profit) jika ada akan di bagi antara investor dan mudharib berdasarkan proporsi yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan di tanggung sendiri oleh si investor. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan

seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka dia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>15</sup>

#### b. Landasan Tentang Mudharabah

Landasan akad *Mudharabah* yang telah diatur dalam hukum Islam ialah diantaranya Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut :

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ ﴿۲۸۳﴾

*“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah*

<sup>15</sup> Dimas Ardiansyah, *Implementasi Pembiayaan Dengan Akad Mudharabah*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2013, Hlm. 8

*Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.*<sup>16</sup>

Asbabun Nuzul (Q.S Al-Baqarah 283) Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang yang melakukan transaksi kepada orang lain, dan pada saat itu tidak ada juru tulis sehingga ia harus memberikan barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang supaya ia merasa tenang melepaskan hutangnya.

Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kalian (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.

Berdasarkan Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita semua sebagai umat islam untuk tidak mengambil harta orang lain secara batil, Kecuali harta itu menjadi barang dagangan, berlandaskan kerelaan antara pihak yang berakad (Mudharabah).

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* QS. Al-Muzammil:20, (Semarang: al-Waah. 1985), h. 99.

### c. Rukun dan Syarat Pembiayaan Akad *Mudharabah*

#### 1. Rukun Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *Mudharabah* adalah:

- a) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Pelaku akad *Mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad *Mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa kedua pelaku ini maka akad *Mudharabah* tidak ada .
- b) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja). Objek dalam akad *Mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa objek ini akad *Mudharabah* pun tidak akan ada.
- c) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah

pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usahapun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya. *Nisbah* (keuntungan). *Nisbah* adalah rukun yang khas dalam akad *Mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.<sup>17</sup>

## 2). Syarat Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu: berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai dan diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau yang mengelola (*mudharib*).

Apabila modal berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya

---

<sup>17</sup> Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 187.

dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Mudharabah*. Namun apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.<sup>18</sup>

#### d. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*, dengan pengertian sebagai berikut dibawah ini:

##### 1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerahbisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma Syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

##### 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* adalah kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah*. si *Mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>19</sup>

Adapun dari sisi pembiayaan, *Mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang-bidang berikut:

---

<sup>18</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Manajgement*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 126

<sup>19</sup> Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 79

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan.<sup>20</sup>

#### e. Prinsip Akad Mudharabah

##### 1) Prinsip kontrak

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dalam pembiayaan mudharabah (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu:

- (1) nisbah bagi hasil yang disepakati;
- (2) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat.

Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, Cet. Ke-1, 1999), h. 97.

## 2) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil.

a) Investment rate merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

### c) Faktor tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil Adalah: Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Terkait dengan cara menentukan nisbah bagi hasil yang merupakan aspek yang disepakati bersama antara dua belah pihak yang melakukan transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, Data usaha, Kemampuan angsuran, Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis. Tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi



pembagian hasil<sup>21</sup>

Prinsip Mudharabah memiliki rukun dan syarat-syarat lebih rincinya menurut ulama Syafi'i'iyah yakni dua orang yang melakukan akad (keduanya haruslah mampu bertindak hukum dan wakil pengelola), modal (harus diketahui dengan jelas modal erta keuntungan yang akan dibagikan), usaha yang dikelola (usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam), nisbah keuntungan (keuntungan dimiliki bersama dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan) dan ijab kabul (pernyataan kedua belah pihak untuk melaksanakan usahanya). Sisi positif yang dimiliki oleh akad mudharabah yaitu persamaan yang adil antara pemilik modal, serta tanggung jawab atas resiko yang pikul bersama.<sup>22</sup>

### 3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

#### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Pengertian UMKM melalui Undang-Undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>23</sup>

Menurut Tambunan, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang

---

<sup>21</sup> Ana Agustin, *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Pacitan)*, Skripsi Jurusan Perbankan Syariah fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam institut Agama Islam Negeri ponorogo 2021, Hlm. 36

<sup>22</sup> Lian Fawahan, *Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM Di Masa Pandemi Covid-19*, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah. Hlm.9

<sup>23</sup> Yuli Rahmini Suci, *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos, hlm.4

dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) umumnya didasarkan pada nilai asset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun atau jumlah pekerja tetap.<sup>24</sup>

Menurut Rujito Mengemukakan bahwa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.<sup>25</sup>

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UMK berdasarkan kuantitas tenaga kerja ditentukan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Industri mikro dengan pekerja 1 hingga 4 orang
- b. Industri kecil dengan pekerja 5 hingga 19 orang
- c. Industri menengah dengan pekerja 20 hingga 99 orang.

Sekalipun terdapat perbedaan mengenai definisi dan batasan mengenai UMK di berbagai negara, namun terdapat karakteristik yang

---

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan p-ISSN: 2621-3842, e-ISSN: 2716-2443 Volume 1, No. 2, hlm. 6

<sup>25</sup> Qotrunnada Ratri Hamidah, *The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0* , Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, hlm.3

secara umum disepakati mengenai UMK, yaitu: Kegiatan usaha berskala kecil.

- a. Proses produksi menggunakan teknologi sederhana.
- b. Dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus.
- c. Cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenis dan lokasi tertentu.
- d. Tumbuh dan berakar dari bakat keterampilan yang terbentuk berdasarkan pengalaman turun temurun.<sup>26</sup>

#### **b. Jenis-jenis UMKM**

Banyak ragam jenis usaha kecil menengah di Indonesia, namun secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:

##### **a. Usaha Perdagangan**

Contohnya suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. Usaha ekspor/impur seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima dan lainnya.

##### **b. Usaha Pertanian**

Contohnya yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur - sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan

---

<sup>26</sup> Makhlul Ilmi SM, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 32

lainnya.

c. Usaha Industri

Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

d. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan produk yang tak dapat diraba secara fisik (*intangible product*) tapi dapat di rasakan manfaatnya, yang meliputi: Jasa konsultan, BANK MUAMALAT dan Koperasi, motel, bioskop, laundry, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi.<sup>27</sup>

**c. Ciri-ciri UMKM**

Adapun ciri-ciri lainnya yang melekat pada sektor usaha mikro kecil menengah itu sendiri ialah sebagai berikut dibawah ini:

1) Ciri-ciri usaha mikro lainnya ialah sebagai berikut:

- a) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu bisa berganti.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu bisa berpindah tempat.
- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan sendiri.
- d) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa usaha yang memadai.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, No. 20 Tahun 2008, Pasal 2 dan 6

- e) Tingkat pendidikanya rata-rata sanga trendah.
- 2) Ciri-ciri usaha kecil lainnya ialah sebagai berikut:
- a) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak mudah berubah.
  - b) Lokasi atau tempat usaha biasanya tetap tidak berpindah-pindah.
  - c) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun masih sederhana, keuangan perusahaan sudah dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha.
  - d) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
  - e) Sumber daya manusianya (pengusaha) sudah mempunyai pengalaman berwirausaha.
  - f) Sebagian sudah akses keperbankan dalam keperluan mengakses modal.
  - g) Sebagian belum dapat membuat manajemen dengan baik seperti business planing.<sup>28</sup>
- 3) Ciri-ciri usaha menengah lainnya ialah sebagai berikut:
- a) Pada umunya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern,dengan pembagian tugas yang lebih jelas antara lain: bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
  - b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan

---

<sup>28</sup> Undang-undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, No. 20 Tahun 2006

sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk sistem auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.

- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perubahan telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan,dll.
- d) Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan,dll.
- e) Sudah mengakses ke sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih dan terdidik.<sup>29</sup>

UMKM juga bisa dikategorisasikan dari jumlah kekayaan dan omzet yang dimiliki. Usaha mikro merupakan usaha yang kekayaan bersihnya maksimal lima puluh juta rupiah dengan maksimal omzet tiga ratus juta rupiah. Sedangkan untuk usaha kecil adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai maksimal lima ratus juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah dengan maksimal sebesar dua milyar lima ratus juta rupiah. Yang terakhir adalah usaha menengah, merupakan dengan kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah dengan maksimal sepuluh milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari dua milyar lima ratus juta rupiah dengan maksimal lima puluh milyar rupiah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008).<sup>6</sup>

---

<sup>29</sup> Muham` mad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Pengembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 119

UMKM juga dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Livelihood Activities adalah UKM yang dilakukan untuk kesempatan kerja dalam pencarian nafkah, biasanya dikenal sebagai sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan contoh dari kelompok ini.
- b. Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. Small Dynamic Enterprise adalah UKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan serta memiliki kemampuan pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. Fast Moving Enterprise adalah UKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan serta sedang berusaha mentransformasi menjadi Usaha Besar.<sup>30</sup>

#### **d. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Dengan semaraknya perkembangan Perbankan Syariah maka diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM secara optimal. Usaha mikro kecil dan menengah pada perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama atau tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. Oleh karena banyaknya peran yang diberikan UMKM tersebut perlu adanya pemberdayaan terhadap UMKM karena dengan kontribusinya yang

---

<sup>30</sup> Lian Fawahan, Konsep Mudharabah Dalam Mendukung UMKM Di Masa Pandemi Covid-19, Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jurnal Ekonomi dan Perbankan syariah. Hlm.6

sangat besar sayangnya UMKM belum didukung dengan kualitas yang baik. Hal ini menyebabkan kontribusi terhadap pengembangan usaha rakyat, penyerapan tenaga kerja, dan perekonomian secara umum kurang optimal dibandingkan dengan usaha besar. Demikian pula produktivitas mereka. Oleh karenanya, upaya memberdayakan UMKM bertujuan antara lain untuk meningkatkan produktivitas selain meningkatkan kapasitas dalam menyerap tenaga kerja. Tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 adalah :

- 1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- 2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- 3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dengan melakukan pemberdayaan terhadap UMKM diharapkan UMKM mampu berkembang dengan baik. Perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset dan tolak ukur dari tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari omset penjualan. Tidak hanya itu alur tolak ukur dari perkembangan usaha dapat dilihat dari tingkat pendapatannya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Maya Sari, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT Sepakat Tanjung Karat Barat*, Skripsi Perbankan Syariah, 2019.hlm.29



## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap karya-karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel. I**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Bambang waluyo Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2018.	Peluang Implementasi Mudharabah Untuk Pembiayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Hasil penelitian menunjukkan model pembiayaan untuk UMKM dengan pola PKM dapat membantu kemandirian UMKM dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menjalankan usaha. Namun di sisi lain ada banyak kendala dalam penyaluran pembiayaan dengan skema Mudharabah sehingga bank syariah sangat berhati-hati dalam menyalurkannya.
2.	Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tahun 2021.	Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Dalam Upaya Peningkatan UMKM Di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Akad Murabahah yang diminati oleh banyak anggota pembiayaan pada KSPPS Permata Barokah Jaya, telah sesuai dengan prinsip Syariah. Namun untuk upaya peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada KSPPS Permata Barokah Jaya masih belum dapat maksimal memberikan pembiayaan bagi pelaku usahanya, dikarenakan pembiayaan Akad Murabahah pada KSPPS Permata Barokah Jaya didominasi oleh anggota yang berprofesi sebagai karyawan Pabrik.

			Karyawan Pabrik ini, dianggap dapat lebih memudahkan pihak KSPPS Permata Barokah Jaya dalam mensurvey calon anggota, serta penyertaan jaminan berupa ATM Gaji anggota.
3.	Dara Triana Nova Ningrum. Jurusan S1 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Tahun 2018	Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada Pt. Bprs Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa Dsn Mui No. 07/Dsnmui/Iv/2000	Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan Mudharabah yang ditujukan untuk sektor UMK di PT. BPRS Metro Madani dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.
4.	Ria Masira Tuljanna, Iain Palopo Tahun 2021.	Implementasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Mikro Dalam Pengembangan UMKM Di BRI Syaria'h Palopo.	Produk pembiayaan mikro menggunakan akad Mudharabah yang ada di BRI KCP Palopo setelah mengambil pembiayaan mikromengalamieningkatan dari segi omset dan modal usaha.
5.	Nurlela Program Studi Perbankan Syaria'h, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Negeri Parare, Tahun 2020.	Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan di Baitulmal wat tamwil Al-Birry Kabupaten Pinrang.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)Mekanisme akad murabahah di BANK MUAMALAT Al-Birry Kabupaten pinrang terdiri dari prosedur pembiayaan, ketentuan perjanjian, jaminan, uang muka dan denda. 2)Penerapan akad murabahah pada produk pembiayaan di BANK MUAMALAT Al-Birry Kabupaten Pinrang telah terimplementasi dengan baik, karena terpenuhinya unsur-unsur

			yang menjadi tolak ukur dalam mekanisme pembiayaan murabahah.
6	Fatimatuz Zahro Octavia, Universitas Pendidikan Indonesia	Peluangkoperasi Syariah Terhadap UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19	Terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan koperasi syariah yaitu membantu mengurangi maraknya praktik ribawi dengan menerapkan akad <i>mudharabah</i> , meningkatkan kreativitas dan etos kerja dengan adanya pendampingan dan pelatihan.
7	Saprudin, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta. Tahun 2021	Akad Mudharabah Dan Strategi Manajemen Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Warung Bakso Pak Roso Salemba Jakarta)	Manajemen strategi yang dijalankan oleh warung bakso Pak Roso dinilai sangat efektif dalam menghadapi situasi pandemi walaupun tidak seperti hari biasa namun bakso pak Roso masih meraup keuntungan setiap bulan. Salah satu faktor yang mendukungnya  adalah ketepatan dalam memilih sumber pembiayaan usaha ketika sumber dana dari internal pengusaha tidak mencukupi. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan keuntungan ditengah situasi covid-19 dengan memperbanyak promosi dan pemasaran melalui media sosial dan aplikasi pesanan online yang dilakukan oleh konsumen.Strategi ini dapat menarik konsumen penikmat bakso untuk membeli bakso Pak Roso. Dengan demikian para pelaku usaha harus pandai mengelola usaha dan keuangannya ditengah ketidakpastian usaha sebagai

			akibat dari menurunnya daya beli masyarakat. Dan pembiayaan syariah ini bisa menjadi salah satu solusinya.
8	Indri, Nadya Tahun 2022	Analisis Strategi Pembiayaan Koperasi Syariah Dengan Akad Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Tahun 2016-2018 Pada Btm Bimu Sukarame Di Bandar Lampung.	bahwa BTM BiMU sudah menerapkan strategi pembiayaan meliputi 3 strategi, yaitu : strategi penetrasi pasar, pengembangan produk, dan pengembangan pasar. Penyebab turunnya pembiayaan kepada UMK karena anggota UMK yang telah mendapatkan pembiayaan di BTM BiMU berhasil mendapatkan keuntungan yang di inginkan sehingga untuk mengembangkan usaha mereka, mereka menggunakan keuntungan yang didapat.
9	Rizki Tri Anugrah	Pemberdayaan Umkm Melalui	Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan

	Bhakti Fakultas Hukum Universitas Putra Batam	Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah	prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah di Kota Malang masih terbentur pada risiko yang harus dihadapi. Risiko tersebut berkaitan dengan kesulitan bank sebagai shahibul maal mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah pengelola (mudharib) dan mengenai usaha yang akan dibiayai pada saat menyeleksi mudharib dan usahanya tersebut
10	Indra Lesmana Hardianta  Universitas Islam Negeri Jakarta	Efektifitas Pendamping Usaha Mikro Dalam Peningkatan Return Pada Pembiayaan Mudharabah Pada Studi Kasus Bank Muamalat Ta'awun	BANK MUAMALAT Ta'awun terbukti efektif melakukan pendampingan pada pembiayaan mudharabah dengan indikasi kemajuan manajemen, kinerja keuangan dan laporannya yang akhirnya berdampak pada peningkatan return.
11	Tiana, Elma  Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar  Tahun 2020	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KC Bone Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.	Strategi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KC Bone dalam pemberdayaan UMKM dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi di beberapa instansi juga melakukan marketing ke pasar-pasar tradisional maupun di pusat-pusat pertokoan dengan cara membagikan brosur. Adapun factor yang menghambat pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KC Bone dalam pemberdayaan UMKM yaitu penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank akibat sering terjadi kelalaian dan ketidak jujuran nasabah. Nasabah tidak mempunyai

			usaha yang layak dan memiliki banyak hutang pada bank lain.
12	Mislawati Sihotang  Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	Strategi Pembiayaan UMKM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Masa Covid 19 (Studi Kasus PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga).	bahwasanya strategi pembiayaan UMKM dalam meningkatkan usaha nasabah pada masa covid 19 menggunakan akad murabahah dalam strategi pembiayaan UMKM yaitu bank harus mengelola mitigasi dengan tepat dan bank harus fokus pada industri yang prospek untuk dibiayai. pada masa Covid 19 dalam mengembangkan usaha mengalami penurunan pesat sehingga berpengaruh terhadap terjadinya penurunan pendapatan terhadap beberapa usaha nasabah yang telah melakukan pembiayaan UMKM di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Berbeda dengan sebelum terjadinya masa Covid 19 yang terjadi saat sekarang perkembangan usaha naabah masih berkembang.
13	Maya Sari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H/ 2019m	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Bank Muamalat Sepakat Tanjung Karat Barat	bahwa pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM. Dapat dilihat dari hasil uji t pembiayaan murabahah yaitu $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ sebesar $6.212 > T\text{-tabel } 2.005$ sehingga variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan signifikansi bernilai $0.00 < 0.05$ .

14	Nita Oktaviana, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar 1439 H/2018 M	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Pada Pt. Bprs Investama Mega Bakti Makassar	Bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro. Hasil hitung uji t diketahui variabel pembiayaan mudharabah mempunyai Thitung sebesar 2,156 dengan Ttabel sebesar 1.66123. Jadi Thitung > Ttabel atau 2.631 > 1.66123 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan mudharabah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha mikro. Sedangkan besar pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan usaha mikro berdasarkan hasil uji (R <sup>2</sup> ) mempunyai pengaruh sebesar 14,8%. Sedangkan 85,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
15	Radhita Phonna, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2018	Efektivitas Pembiayaan Mudharabah Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Taman Indah Baitussalam)	bahwa nasabah yang mengalami peningkatan UMKM di tinjau dari 4 indikator: 1) peningkatan pendapatan usaha, aset usaha, keuntungan usaha dan stabilitas usaha. Metode analisis data menggunakan one sampel t test (uji t untuk satu sampel). Adapun hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa peningkatan UMKM nasabah sesudah mendapatkan pembiayaan mudharabah dari BANK MUAMALAT Taman Indah yang ditunjukkan dari hasil uji hipotesis yaitu 15,813 > 1,684 dengan Sig ,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak Ha di terima. Artinya pembiayaan

			mudharabah telah berhasil dan efektif dalam menyalurkan pembiayaan yang tepat sasaran dalam meningkatkan kinerja usaha nasabah.
--	--	--	---

Bahwa penelitian saya berjudul Peluang “Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole” sedangkan rumusan masalah adalah Peluang implementasi akad *Mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole Khususnya Desa Sombadebata Purba, Penerapan akad *mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole Khususnya Desa Sombadebata Purba.

Metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Sehingga terlihat perbedaan antara yang diteliti oleh peneliti dengan yang disebutkan peneliti pada kajian terdahulu. Berbeda sehingga layak untuk diteliti.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metodologi Penelitian**

##### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. Dilaksanakan mulai pada bulan Juni 2022 s/d Januari 2023.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>32</sup> Sehingga dapat diperoleh analisa data dan fakta yang ditemukan dengan teliti dan cermat mengenai Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* untuk Pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

##### **3. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole untuk mendeskripsikan permasalahan penelitian mengenai Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* untuk Pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

---

<sup>32</sup>Soerjono dan Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2003) hlm. 23.

Adapun jumlah informan Penelitian ini adalah 30 orang, pedagang berjumlah 20 orang dan petani berjumlah 10 orang.

#### **4. Sumber Data Penelitian**

##### **a. Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan para UMKM di daerah Kecamatan Saipar Dolok Hole terkait dengan permasalahan yang terkait.

##### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder.<sup>33</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu norma, kaidah dasar, dan peraturan perundang-undangan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Metode Observasi (Pengamatan)**

Metode Observasi (Pengamatan) adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (Wawancara dan Angket), namun juga dilakukan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk

---

<sup>33</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum* (Buku Pegangan Kuliah), Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 8.

mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpulan data melalui peneliti terhadap narasumber atau sumber data.<sup>34</sup>

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka keperustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.<sup>35</sup>Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait Peluang

---

<sup>34</sup>Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, hlm. 181-183.

<sup>35</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242.

Implementasi Akad *Mudharabah* untuk Pembiayaan pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dapat diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.<sup>36</sup>

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian, maka untuk menjamin keabsahan data dilakukan diskusi dengan pembimbing. Peneliti membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Jika keabsahan data sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam skripsi.

---

<sup>36</sup>Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pertama (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, t.t.), hlm. 320.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole

Desa Somba Debata Purba adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa ini dibuat pada tahun 2008 sebagai hasil penggabungan Desa Binanga, Lenggahara, dan Somba Debata. Pusat pemerintahan desa berada di dusun Somba Debata.<sup>37</sup>

##### 2. Letak Geografis Dan Demografis Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole

Desa Somba Debata Purba adalah merupakan Desa yang masuk ke dalam, yaitu  $\pm$  1 km dari Jalan Lintas Simangambat. Untuk mengetahui Somba Debata Purba dari sudut geografisnya berbatasan dengan wilayah sebelah utara Aek Simadoras, sebelah barat Pancinaran, sebelah timur Sigamba, sebelah utara Aek Simadoras, sebelah selatan Aek Hombur.<sup>38</sup>

##### 3. Keadaan Masyarakat Desa Somba Debata Purba

Berdasarkan data penduduk Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 263 keluarga (KK). Jumlah penduduk secara keseluruhan 860 jiwa,

---

<sup>37</sup> Irsan Ramadhan Siregar, Kepala Desa, Wawancara di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupten Tapanuli selatan, Pada Tanggal 30 November 2022

<sup>38</sup> Irsan Ramadhan Siregar, Kepala Desa, Wawancara di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupten Tapanuli selatan, Pada Tanggal 30 November 2022

dengan jumlah laki-laki sebanyak 380 jiwa dan perempuan berjumlah 500 jiwa. Dan orang tua yang bekerja 263 orang.<sup>39</sup>

#### **4. Keadaan Mata Pencaharian Masyarakat Desa Somba Debata Purba**

Adapun sumber penghasilan masyarakat Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bertani. Desa Somba Debata Purba mayoritasnya adalah bertani berkisar 95 %. Hal ini dikarenakan kondisi daerah merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan 5% adalah Petani Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Desa Mandala Sena adalah petani, baik petani sawah, maupun kopi. Biasanya masyarakat yang kerja di kebun sawah adalah kaum ibu dan bapak, begitu juga yang bekerja di kebun kopi adalah kaum ibu dan kaum bapak. Selain itu masih terdapat pula mata pencaharian masyarakat seperti PNS, Supir dan lain-lain.<sup>40</sup>

Berikut ini hasil dari pengelompokan peneliti yang dijadikan sampel pada masyarakat Somba Debata Purba sebagai berikut:

##### **a. Jenis Kelamin**

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan di masyarakat Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole adalah laki-laki dan perempuan. Dimana jenis kelamin ini dapat menentukan jawaban pernyataan peneliti sebagai bentuk pendekatan peneliti dalam mewawancarai informan penelitian. Tujuannya adalah untuk dapat menelusuri implementasi dari informan laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>39</sup> Irsan Ramadhan Siregar, Kepala Desa, Wawancara di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupten Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 2 Desember 2022

<sup>40</sup> Irsan Ramadhan Siregar, Kepala Desa, Wawancara di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupten Tapanuli Selatan, Pada Tanggal 2 Desember 2022

Untuk mengetahui gambaran jenis kelamin informan peneliti dengan jelas dapat di lihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.2**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Laki-Laki	9	0,3%
Perempuan	21	0,7%
<b>Jumlah</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>

Sumber : diolah dari data primer, 2022.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki yang dijadikan sebagai informan penelitian di Somba Debata Purba adalah 9 orang dengan jumlah persentase 0,3%, sedangkan perempuan sebanyak 21 orang dengan persentase 0,7% dari seluruh jumlah subjek penelitian.

**b. Pendidikan**

Karakteristik yang dijadikan sebagai informan penelitian di masyarakat Kecamatan Saipar Dolok Hole dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok yaitu SMP, SMA, DII, dan S1. Proporsi pendidikan dapat dilihat dari table berikut :

**Tabel IV.3**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Pendidikan**  
**Tingkat**

<b>Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
SMP/SLTP	8 Orang	26,66%
SMA/SLTA	13 Orang	43,33%
D III/S1	9 Orang	0,3%
<b>Jumlah</b>	<b>30 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber : diolah dari data primer, 2022.

Data tabel diatas diketahui bahwan informan berdasarkan pendidikan adalah SMP/SLTP 8 orang atau 26,66%, berdasarkan tingkat pendidikan SMA/SLTA 13 orang 43,33%, berdasarkan tingkat pendidikan D III/S1 berjumlah 9 orang atau 0,3%.

**c. Usia**

Informan dibagi dalam 5 yaitu kelompok usia 20-29 tahun, 30-39 tahun, 40-49 tahun, 50-59 tahun dan 60-69 tahun.

**Tabel 1.4**

**Karakteristik Informan Berdasarkan Usia**  
**Tingkat Usia**      **Frekuensi**                      **Persentase (%)**

20-29 Tahun	8 orang	26,66%
30-39 tahun	11 orang	36,66%
40-49 Tahun	6 orang	20%
50-59 Tahun	3 orang	10%
60-69 Tahun	2 orang	6,66%
<b>Jumlah</b>	<b>30 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: diolah dari data primer, 2022.



Dari tabel diatas, diketahui bahwa informan yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan karakteristik usia adalah informan yang berusia 20-29 tahun sejumlah 8 orang atau 26,66% dari keseluruhan informan yang berusia 30-39 tahun sejumlah 11 orang atau 36,66% dari seluruh jumlah informan yang berusia 40-49 tahun sejumlah 6 orang atau 0,2% dari keseluruhan informan yang berusia 50-59 tahun 3 orang atau 0,1% dari keseluruhan jumlah informan berusia 60-69 tahun 2 orang atau 06,66% seluruh jumlah informan.

**d. Pekerjaan**

Informan dikelompokan berdasarkan pekerjaan yaitu informan yang berstatus petani, PNS, pedagang, Pedagang, honorarium pemerintah dan lain-lain dilihat dari tabel berikut:

**Tabel IV.5**

<b>Karakteristik Informan Berdasarkan Pekerjaan</b>		
<b>Pekerjaan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Pedagang	20 orang	66,67%
Petani	10 orang	33,33%
<b>Jumlah</b>	<b>30 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber: diolah dari data primer, 2022.

Dari tabel diatas, diketahui bahwa informan yang mempunyai jumlah terbanyak berdasarkan karakteristik usia adalah informan yang Pekerjaan Pedagang sejumlah 20 orang atau 66,67% dari keseluruhan informan yang Pekerjaan Petani sejumlah 10 orang atau 33,33% dari seluruh jumlah informan.

## **B. Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole**

Peluang pada umumnya berarti kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan informan yang dipersepsikan, sehingga dapat menerima informasi dari Desa sekitar seperti halnya para UMKM Somba Debata Purba tentu memiliki kesan, penilaian, pendapat, dan menginterpretasikan terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sebagai implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan pada UMKM, sebab apa yang belum dirasakan ketika menjadi nasabah Bank Syariah tentu akan menjadi satu indikator adanya peluang akad *mudharabah* dalam pembiayaan pada UMKM.<sup>41</sup>

### **a. Kesan terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok**

Kesan Seseorang dapat timbul dari apa yang pertama kali dilihat, dirasakan atau dialami. pengalaman yang telah diperolehnya, baik yang dilakukan sendiri maupun kesan dari orang lain. Kesan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan respon para UMKM terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sebagai salah satu lembaga jasa Perbankan yang menopang bergeraknya lembaga perekonomian masyarakat Desa Somba Debata Purba.

Berkaitan dengan aspek-aspek yang ditemukan peneliti di lokasi penelitian yakni para UMKM Desa Somba Debata Purba kesan biasanya

---

<sup>41</sup>Hasil Observasi tentang Pemasaran Bank Syariah di Desa Somba Debata Purba, Selasa, 05-12-2022, Jam, 09.00

digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau suatu kejadian yang dialami saat pertama kali melihat.

Menurut penuturan ibu Siti Saleha Nasution salah satu pengguna jasa Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok kesannya cukup baik sewaktu bertransaksi ke kantor Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok didukung dengan beberapa tata keramah dan ucapan salam kepada setiap nasabah yang bertransaksi di Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok.<sup>42</sup> Menurut Soekirno selaku salah satu pedagang, kesan terhadap pelayanan Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok cukup memuaskan karena pelayanan yang diberikan pegawai bank saat melakukan transaksi di bank dan sistem bagi hasil yang diberikan bank syariah.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Nisma Rangkuti kesannya terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok adalah salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam dan bank yang terhindar dari bunga.<sup>44</sup> Kemudian menurut Ibu Asmidar S.Pd bank syariah itu Cuma cabang dari bank konvensional, contohnya bank Mandiri, maka didirikan bank Mandiri syariah, bank Sumut, maka didirikan bank Sumut syariah. Dari situ saja sudah jelas terlihat bahwa bank syariah itu cabang dari Bank Konvensional.<sup>45</sup> Kemudian Ibu Sri Wahyuni menambahkan Bank Syariah yang asli cuma Bank Muamalat karena tidak ada yang meniru, terlihat dari

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Saleha Nasution, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam 13:30

<sup>43</sup> Wawancara dengan Saudara Soekirno, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam 14:30

<sup>44</sup> Wawancara dengan Ibu Nisma Rangkuti, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam 15:30

<sup>45</sup> Wawancara dengan Ibu Asmidar S.Pd, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam 16:30

nama bank tersebut tidak ada nama lain hanya Bank Muamalat namanya.<sup>46</sup>

Sedangkan Ibu Afnita Nasution Mengatakan bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok itu Bank yang berbunga sedikit dan masih kurang profesional dalam pelayanannya karena beliau pernah mengajukan pembiayaan modal usaha untuk daganganya namun persyaratan yang diberikan oleh pihak bank syariah terlalu berbelit-belit sehingga mengurungkan niatnya untuk menggunakan Bank Syariah.<sup>47</sup>

Sementara menurut Bapak Riza Pahlepi Bank Syariah adalah Bank yang tidak menerapkan bunga bagi nasabahnya. Baginya Bank Syariah dapat menjadi solusi alternatif dari bank konvensional yang selama ini. Bank Syariah merupakan lembaga Perbankan lebih baik dibandingkan Bank Konvensional, namun beliau juga belum mengetahui apa kelebihan-kelebihan dari Bank Syariah sehingga beliau belum tertarik menggunakan Bank Syariah.<sup>48</sup>

b. Penilaian terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok

Persepsi penilaian masyarakat Somba Debata Purba terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok di Kecamatan Saipar Dolok Hole adalah baik dan bagus, dan ada juga yang kurang baik ataupun kurang memuaskan:

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam 13:30

<sup>47</sup> Wawancara dengan Ibu Afnita Nasution, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam 14:30

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Riza Pahlepi, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam 15:30

Menurut Ibu Nur Aidah Lubis selaku Pedagang, Bank Syariah adalah Bank yang sama saja dengan Bank Konvensional, tidak ada bedanya baginya baik di Bank Konvensional atau di Bank Syariah tetap ada bunganya, akan tetapi bunga di Bank Syariah lebih kecil dibandingkan bunga di Bank Konvensional.<sup>49</sup> Kemudian menurut Putra salah seorang petani di Desa Somba Debata Purba menilai Bank Syariah sangat sosialisasi ke masyarakat, dan kurangnya pengetahuan atau tingkat pendidikan dari masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat menganggap bahwa bank syariah sama saja dengan Bank Konvensional.<sup>50</sup>

Hal serupa juga diungkapkan Ibu Yusrida, beliau mengatakan bahwa ia masih belum begitu familiar dengan Bank Syariah. Beliau menilai bahwa Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional, hanya istilah yang digunakan saja yang berbeda. Hal ini yang beliau ketahui selama ini. Kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok dirasa sangat minim sehingga masyarakat belum mengetahui tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok.<sup>51</sup>

Menurut Penilaian Ibu Darni Saripah terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok sudah sesuai dengan ajaran Islam karena Ibu Darni pernah berbincang-bincang dengan salah satu tetangganya yang menabung di bank syariah karena ingin melaksanakan ibadah Haji, Ibu Darni mengatakan jika ingin mendaftar Haji harus melalui jasa Bank Syariah

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ibu Nur Aidah Lubis, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam 15:30

<sup>50</sup> Wawancara dengan Putra, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam 16:30

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ibu Yusrida, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam 17:30

Indonesia KCP. Sipirok karena Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok adalah salah satu jasa lembaga keuangan yang berbasis syariah Islam.<sup>52</sup>

Menurut Ibu Ummu Hani selaku Pedagang dan masyarakat Somba Debata Purba beliau mengatakan Selaku nasabah yang menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok dinilai kurang memuaskan karena fasilitas yang ada pada Bank Syariah seperti mesin ATM (Automated Teller Machine) hanya tersedia di bank tersebut sehingga untuk melakukan kegiatan transaksi diluar Bank beliau merasa kesulitan, karena jika menggunakan mesin ATM bank lain biaya administari yang dikeluarkan cukup besar meskipun hanya satu kali transaksi.<sup>53</sup>

Menurut ibu Nur Aminah Nasution salah satu nasabah dari Bank Syariah pelayanan yang diberikan kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan Makbul (Haji) cukup memuaskan dimana pengalaman beliau yang menabung disalah satu Bank Syariah memiliki fasilitas lebih kepada nasabah yang memakai tabungan Makbul".<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa kesan UMKM di Somba Debata Purba tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sangat kurang, karena menurut UMKM Somba Debata Purba bahwa fasilitas yang ada pada Bank Syariah seperti mesin ATM (*Automated Teller Machine*) hanya tersedia di Bank tersebut sehingga untuk melakukan kegiatan transaksi diluar Bank merasa kesulitan.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Ibu Darni, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam 09:30

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Ummu Hani, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam 11:30

<sup>54</sup> Wawancara dengan ibu Nur Aminah Nasution, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam

c. Pendapat tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok

Pendapat adalah hasil pandangan atau pikiran seseorang terhadap sesuatu, baik yang dilihat atau dirasakan sendiri maupun pendapat orang lain. Pandapat yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan respon atau pendapat masyarakat terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sebagai salah satu jasa perbankan.

Menurut Muhammad Diris Nasution, beliau tidak mengetahui Bank Syariah karena selama ini beliau menggunakan Bank Konvensional dalam melakukan kegiatan keuangannya. Menurut pendapat masyarakat terhadap Bank Syariah belum memfasilitasi pedagang kecil disekitar daerahnya membuat masyarakat memilih Bank Konvensional dari pada Bank Syariah. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok membuat masyarakat ragu untuk memilih Bank Syariah.<sup>55</sup>

Menurut Pendapat Ibu Leli Marlina sebenarnya Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok itu hanya lembaga keuangan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional. Kalau masalah syariah itu hanya lembaganya saja dan transaksi didalamnya tidak ada membedakan dengan Perbankan yang lain.<sup>56</sup> Kemudian menurut Ibu Enni Puspita mengatakan mengenal Bank Syariah ketika beliau melihat sepanduk dipinggir jalan. Menurut beliau Bank Syariah itu sangat bagus, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat kurang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan ibu Muhammad Diris Nasution, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 09:30

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Leli Marlina, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 10:30

mengetahui bagaimana corak-corak yang ada dalam Bank Syariah. Menabung dalam Bank Syariah kata beliau tidak pernah.<sup>57</sup>

Sedangkan menurut bapak Harun Arrasid Lubis, A.Md berpendapat bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sudah berlandaskan Al-Qur'an dan hadis, akan tetapi kurangnya sosialisai dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok itu sendiri menyebabkan kurangnya pengatuhan dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok.<sup>58</sup>

Ibu Sri Wati Rangkuti seorang Pedagang beliau mengatakan Beliau bergabung dengan bank konvensional sudah hampir 8 tahun karena adanya ketertarikan saat Bank Konvensional melakukan sosialisasi langsung ke rumah-rumah, dan beliau mengatakan bahwa mengetahui apa itu Bank Syariah akan tetapi tidak secara keseluruhan, hanya sekedar mengetahui tanpa mengetahui apa perbedaanya dengan Bank Konvensional.<sup>59</sup>

Menurut Ibu Listina Sri Hartati Bank Syariah adalah wadah atau tempat transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Menurutnya Bank Syariah lebih menguntungkan dari pada bank konvensional karena Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan Bank Konvensional yang lebih mementingkan laba. Hingga saat ini beliau tidak menggunakan Bank Syariah karena

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Enni Puspita, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 14:30

<sup>58</sup> Wawancara dengan bapak Harun Arrasid Lubis, Amd, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 15:30

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Wati Rangkuti, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 16:30



ketentuan dari pemerintah yang menggunakan sistem pembayaran untuk gaji menggunakan jasa Bank Konvensional.<sup>60</sup>

Rawiyah Nasution seorang Pensiunan pengetahuannya terhadap Bank Syariah sangat minim, bahkan beliau mengatakan Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional. Hal ini menyebabkan beliau tidak ingin menabung di Bank Syariah, dan promosi yang dilakukan Bank Syariah untuk menarik minat masyarakat untuk memilih bank syariah dirasakan beliau kurang menarik seperti yang dilakukan Bank Konvensional yang selama ini sering mendatangi lahan usaha masyarakat serta menawarkan produk-produknya seperti kredit usaha.<sup>61</sup>

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Rahmita Hasibuan berpendapat bahwa Bank Syariah belum mampu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk beralih menggunakan Bank Syariah, serta kurangnya promosi-promosinya. Dari segi pelayanan menurut beliau masih kurang sehingga perlu diperbaiki lagi agar lebih baik.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa pendapat UMKM di Desa Somba Debata Purba tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirook sangat kurang, karena menurut masyarakat Somba Debata Purba bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional sama saja yang membedakan hanya nama atau lembaga.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Ibu Listina Sri Hartati, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 17:30

<sup>61</sup> Wawancara dengan ibu Rawiyah Nasution, Somba Debata Purba, 09-12-2022, jam 10:30

<sup>62</sup> Wawancara dengan Ibu Rahmita Hasibuan, Somba Debata Purba, 09-12-2022, jam 11:30

d. Menginterpretasi terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok

Bank Syariah dikenal bank yang tidak menggunakan sistem bunga atau riba, karena didalam Islam riba adalah hal yang diharamkan, seperti pada prinsip Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok yang menjelaskan bahwa Islam tidak memperoleh “Menghasilkan uang dari uang”.Uang hanya median pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsik.<sup>63</sup> Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan yang mengetahui bahwa Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok bank yang menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan bunga.

Menurut Ibu Hotma Sari Dalimunthe menyatakan bahwa Bank Syariah itu sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan pengalamannya menggunakan jasa di bank syariah adalah benar bahwa Bank Syariah menentukan keuntungan dengan bagi hasil.<sup>64</sup> Menurut Bapak Nizaruddin salah satu Pedagang di Somba Debata Purba Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok salah satu lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah Islam, yang bebas dari bunga kalau tentang produk-produk dan prinsip-prinsip syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok saya kurang tahu karena kurang promosi dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok itu sendiri.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hafidz Abdurrahman, Menggugat Bank Syariah Kritik atas Fatwa Produk Perbankan Syariah,( Bogor: Al Azhar Pers, 2012), hlm. 22.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hotma Sari Dalimunthe, Somba Debata Purba, 09-12-2022, jam 13:30

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Nizaruddin, Somba Debata Purba, 09-12-2022, jam 14:30

Sedangkan Menurut Linda yanti salah satu Petani di Somba Debata Purba menurut Linda Yanti produk-produk Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sudah sesuai dengan syariat Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi yang saya ketahui hanya sebatas manabung dan meminjam seperti jasa Perbankan pada umumnya.<sup>66</sup> Kemudian Bapak Abdul Rasyid S.Pd mengenal Bank Syariah sekitar 6 tahun yang lalu, akan tetapi beliau tidak begitu banyak mengetahui apa-apa saja produk yang ada dalam Bank Syariah, hanya saja beliau mengetahui salah satu produk pembiayaan *mudharabah*. Saran beliau agar pihak Bank Syariah lebih maju dan berkembang untuk kedepannya yaitu harus bisa mengembangkan promosi dan pemasaran produknya sampai keseluruhan lapisan masyarakat yang sama sekali belum mengetahui seluk-beluk Bank Syariah agar masyarakat dapat mengetahui dan mengenal Bank Syariah.<sup>67</sup>

Menurut Ibu Masraini Bank Syariah adalah Bank yang berbasis agama Islam yang bagi hasilnya sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi beliau tidak menggunakan Bank Syariah karena sudah memilih Bank Konvensional dan sekaligus untuk mengambil gajinya.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Ibu Hj. Maimunah Bank Syariah kurang mengedukasikan kepada masyarakat. Seharusnya sebagai lembaga bisnis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah Islam

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Linda yanti, Somba Debata Purba, 10-12-2022, jam 09:30

<sup>67</sup> Wawancara dengan Abdul Rasyid S.Pd, Somba Debata Purba, 10-12-2022, jam 10:30

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu Masraini, Somba Debata Purba, 10-12-2022, jam 11:30

dan jumlah masyarakat 80% beragama Islam, diharapkan Bank Syariah mampu berbaur dengan seluruh lapisan masyarakat. Karena kurangnya pemahaman masyarakat menyebabkan masyarakat menyamakan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.<sup>69</sup>

Bapak Imaluddin Selaku Pedagang mengatakan beliau jarang menabung, apalagi di Bank Syariah sejak beliau memiliki pekerjaan beliau tidak memiliki kebiasaan menabung di Bank, beliau lebih memilih menyimpan uangnya di rumah karena memang kondisi ekonomi yang pas-pasaan, sehingga tidak ada uang untuk ditabung.<sup>70</sup>

Bahwa pendapat UMKM di Somba Debata Purba tentang akad *mudharabah* untuk pembiayaan sangat terbatas, dimana masyarakat Somba Debata Purba belum mengetahui akad *mudharabah* untuk pembiayaan, antara Bank Syariah Indonesia KCP. Siprok dengan Bank Konvensional sama saja yang membedakan hanya nama atau lembangnya.

### **C. Penerapan Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM**

Pada prakteknya pada Bank Syariah Indonesia KCP. Siprok penerapan Akad *Mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan karyawan pada bagian Customer Service. menurut bapak Syahnan *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu Hj. Maimunah, Somba Debata Purba, 10-12-2022, jam 15:30

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Imaluddin, Somba Debata Purba, 10-12-2022, jam 16:30

mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Bapak Syahnan juga mengatakan Secara umum pembiayaan *Mudharabah* pada UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok kepada para nasabah atau anggota yang memiliki usaha. Pemberian pembiayaan ini dilakukan dengan harapan Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok dapat membantu para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha yang dimilikinya.<sup>50</sup> Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga Islam yang memiliki kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad-akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai kerjasama sebuah usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan perolehan bagi hasil atas kesepakatan bersama. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kelalaian pengelola maka menjadi tanggung jawab pengelola.

Bapak Syahnan mengemukakan lembaga keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok terdapat akad pembiayaan *mudharabah*. Keberadaan Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya bagi masyarakat daerah Kecamatan Saipar Dolok Hole desa Somba Debata Purba dan sekitarnya yang membutuhkan modal dalam mendirikan usahanya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang

mulai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam- macam produk yang disediakan untuk masyarakat. Namun produk unggulan di Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok adalah produk pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukkan bagi masyarakat Kecamatan Saipar Dolok Hole dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah. Pembiayaan yang diperuntukkan bagi sektor kecil dan menengah seperti sektor pertanian dan perdagangan. Pada Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok mayoritas Nasabahnya adalah Pedagang pasar dan Petani, karena tempatnya begitu dekat dengan pasar Sipirok dan dikelilingi lahan pertanian. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi serta memperkuat daya saingnya.

**a. Mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah***

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok yang akan diterima *Costemer Service* atau *Account Officer*. Dengan menyerahkan fotocopy identitas seperti KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telepon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar.

2. Petugas atau AO akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif.
3. Pihak Bank Syariah Indonesia yang diwakili *Account Officer* melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya nasabah, mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
4. *Account Officer* menyerahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.
5. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad murabahah. Bank menyerahkan dana talangan kepada nasabah, Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah yang diperlukan.
6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan Bank Syariah Indonesia
7. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh *Teller* yang diambil oleh nasabah.
8. Mulai aktifnya pembiayaan Mudharabah.

## **b. Alur Pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia**

### **KCP. Sipirok**

1. Calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan ke pihak Bank
2. Calon nasabah mengisi formulir serta menyerahkan data – data yang dibutuhkan oleh pihak bank.
3. Kemudian pihak bank menyurvei usaha yang dimiliki oleh calon nasabah.
4. Admin pembiayaan menganalisis pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.
5. Setelah dianalisis oleh admin pembiayaan menyusun usulan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Manager Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok
6. Pimpinan menyetujui dan memutuskan pembiayaan yang diberikan sebatas maksimum dan selebihnya atas persetujuan direksi dan komite.
7. Jika pengajuan tidak akan disetujui maka akan ditolak.
8. Jika pengajuan pembiayaan akan disetujui oleh pihak bank maka bank akan menerbitkan SP3 dan membuat akad pembiayaan.
9. Kemudian calon nasabah menandatangani akad, pengikatan jaminan dan dilakukan pencairan pembiayaan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Syahnan, selaku *Cutomer Service* Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok, Tanggal 31 Juli 2023, Pukul: 11.00 WIB



#### D. DISKUSI PENELITIAN

Peluang berarti kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Berdasarkan informan yang dipersepsikan, sehingga dapat menerima informasi dari Desa sekitar seperti halnya para UMKM Somba Debata Purba bahwa kesan, penilaian, pendapat, dan menginterpretasikan terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirook sebagai implementasi akad *mudharabah* dalam pembiayaan pada UMKM. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara, maka penulis dapat mengemukakan kesan, penilaian, pendapat, dan menginterpretasikan terhadap Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirook di Somba Debata Purba tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirook, bahwa penilaian UMKM di Somba Debata Purba tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirook sangat kurang, karena menurut UMKM Somba Debata Purba bahwa fasilitas yang ada pada bank syariah Indonesia KCP. Sapirook seperti mesin ATM (Automated Teller Machine) hanya tersedia di bank tersebut sehingga untuk melakukan kegiatan transaksi diluar bank merasa kesulitan. dan pandangan UMKM di Somba Debata Purba tentang akad *mudharabah* untuk pembiayaan sangat terbatas, dimana masyarakat Somba Debata Purba belum mengetahui akad *mudharabah* untuk pembiayaan, antara bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya nama atau lembangnya.

Sedangkan studi yang dilakukan oleh Zain mengenai skema pembiayaan perbankan daerah terhadap UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil studi tersebut antara lain: (1) penyaluran kredit dari perbankan memberlakukan skim yang bersifat general terhadap UMKM, hal ini membuat pengusaha

UMKM kesulitan dalam memperoleh kredit perbankan karena alasan persyaratan penjaminan. (2) Akses perolehan permodalan oleh pengusaha UMKM pada umumnya terkendala pada lemahnya sistem administrasi keuangan usaha dan kurangnya jaminan yang bankable, daya saing usaha rendah, dan lemahnya integrasi pembinaan UMKM. (3) Proses pelayanan kredit oleh pihak perbankan oleh perbankan dilihat dari rata-rata waktu yang 66 digunakan dalam pengurusan kredit sampai pada pencairan kredit hanya memerlukan waktu yang relatif singkat.<sup>72</sup>

Selanjutnya studi Sri Susilo & Sutarta menemukan bahwa terbatasnya akses pembiayaan industri kecil terhadap perbankan terutama masalah persyaratan administrasi perkreditan dimana pada umumnya industri kecil tidak bankable. Bagi industri kecil yang memperoleh fasilitas kredit dari perbankan menyatakan bahwa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan usaha mereka. Kredit tersebut terutama digunakan untuk investasi yang berkaitan dengan peralatan dan modal usaha, termasuk tempat usaha. Bagi industri kecil yang telah berhasil maka pihak perbankan datang untuk menawarkan berbagai fasilitas kredit. Sebagian besar responden mengusulkan prosedur untuk memperoleh kredit perbankan agar lebih dipermudah. Studi ini dilakukan terhadap industri kecil di wilayah Surakarta dan Yogyakarta<sup>73</sup>

Jika dilihat dari uraian diatas, maka penulis berpendapat bahwa peluang implementasi akad *mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM di

---

<sup>72</sup>Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siswadharna, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 20 Januari 2023

<sup>73</sup>Sri Susilo, Y. & Sutarta, A.E. 2004. Masalah dan Dinamika Industri Kecil Pasca Krisis Ekonomi. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9 No. 1, h. 65–78.

Kecamatan Saipar Dolok Hole tidak berpeluang dikarenakan penilaian UMKM di Somba Debata Purba tentang Bank Syariah Indonesia sangat kurang, karena menurut UMKM Somba Debata Purba bahwa fasilitas yang ada pada bank syariah Indonesia seperti mesin ATM (*Automated Teller Machine*) hanya tersedia Di bank tersebut sehingga untuk melakukan kegiatan transaksi diluar bank merasa kesulitan. dan pandangan UMKM di Somba Debata Purba tentang akad *mudharabah* untuk pembiayaan sangat terbatas, dimana masyarakat Somba Debata Purba belum mengetahui akad *mudharabah* untuk pembiayaan.

Pada prakteknya Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok penerapan Akad *Mudharabah* untuk pembiayaan pada UMKM. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Menurut Afzalur Rahman mendefinisikan *mudharabah* sebagai bentuk kontrak kerja sama yang didasarkan pada prinsip profit sharing, yang satu sebagai pemilik modal dan yang kedua menjalankan usaha. Modal disini berupa uang dan tidak boleh berbentuk barang. Pemilik modal dapat disebut shahibul maal, rabbul maal, atau proprietior. Pengelola modal disebut mudharib. Modal yang digulirkan disebut ra'sul maal.

#### **a. Mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah***

Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang mengajukan surat permohonan pembiayaan kepada

pihak bank yang akan diterima *Costemer Service* atau *Account Officer*. Dengan menyerahkan fotocopy identitas seperti KTP, KK, Akta Buku Nikah, Rekening Listrik, Telepon, serta fotocopy barang jaminan yang akan di jaminkan dan dilampirkan foto suami istri 1 lembar.

2. Petugas atau AO akan melakukan wawancara terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang akan dibutuhkan untuk barang produktif atau konsumtif.
3. Pihak bank yang diwakili *Account Officer* melakukan survey dan wawancara ke lapangan, mengecek keadaan sebenarnya nasabah, mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan survey serta menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.
4. *Account Officer* menyerahkan laporan survey tersebut kepada komite, serta melakukan rapat dengan komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dan jaminannya.
5. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, *Account Officer* meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami istri, kemudian dituangkan dalam surat perjanjian, jika telah disepakati dilakukan akad pembiayaan akad murabahah. Bank menyerahkan dana talangan kepada nasabah, Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah yang diperlukan.

6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan pihak bank
7. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh *Teller* yang diambil oleh nasabah.
8. Mulai aktifnya pembiayaan Mudharabah.

Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI) mengemukakan bahwa mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

1. Setiap calon nasabah mendatangi bank.
2. Pihak bank akan melakukan terhadap pengecekan setiap persyaratan calon nasabah, seperti :
  - 1) Foto copy KTP
  - 2) Foto copy KK
  - 3) Surat Agunan
  - 4) Foto copy jaminan (BPKB, STNK, Faktur Pajak, Sertifikat atau AJB atau AH).
3. Pihak bank kemudian melakukan survei langsung ke lokasi untuk menganalisis usaha proyek calon nasabah yang dilakukan oleh bagian marketing, kemudian dilanjutkan dengan proses dokumentasi jaminan calon nasabah oleh bagian legal.

4. Pihak marketing melakukan proses pembuatan proposal dan SPK (Surat Perjanjian Kontrak).
5. Seluruh marketing bagian Lending dan Legal kemudian melakukan komite bersama Direktur jika diterima lanjut, atau ditolak.
6. Pihak marketing kemudian menyerahkan berkas tersebut ke bagian legal untuk proses pembuatan akad pembiayaan.
7. Selesai proposal kemudian telah disetujui oleh direktur selanjutnya pihak bank melakukan akad/kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
8. Ketika akad telah ditanda tangani calon nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal.
9. Setelah semua nya selesai selanjutnya dilakukan oleh bagian teller untuk menerima pencairan pembiayaan nasabah.<sup>74</sup>

Jika dilihat dari ketentuan penerapan pembiayaan akad *mudharabah* yang dikeluarkan Ikatan Bankir Indonesia (IBI), pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Sapiro sudah sesuai dengan ketentuan pembiayaan yang telah dijabarkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (IBI), hanya saja pada poin 8 dalam IBI disebutkan bahwa “Ketika akad telah ditanda tangani calon

---

<sup>74</sup> Ikatan Bankir Indonesia (IBI), Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta Pusat, 2015), h. 8

nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan bagi hasil dengan pihak bank sesuai kesepakatan dan nasabah harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo yang telah disepakati di awal”. Sedangkan dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok tidak menjelaskan tentang bagi hasil kepada pihak bank sesuai kesepakatan dan tidak menjelaskan kepada nasabah bahwa harus membayar modal pokok pada saat jatuh tempo. Hal ini mungkin saja dapat dikarenakan minimnya pengetahuan karyawan Bank Syariah Indonesia KCP. Sapirok dalam memahami akad *mudharabah* yang digunakan dalam pembiayaan yang telah diberikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan tentang Peluang Implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM Di Kecamatan Saipar Dolok Hole dapat disimpulkan bahwa :

1. Peluang implementasi Akad *Mudharabah* Untuk Pembiayaan Pada UMKM di Kecamatan Saipar Dolok Hole Desa Somba Debata Purba sangat tidak berpeluang. Hal ini dapat dilihat dari data hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penilaian UMKM di Somba Debata Purba tentang Bank Syariah Indonesia KCP. Sipirok sangat kurang, karena menurut para UMKM Somba Debata Purba bahwa fasilitas yang ada pada bank syariah seperti mesin ATM (Automated Teller Machine) hanya tersedia di bank tersebut sehingga untuk melakukan kegiatan transaksi diluar Bank merasa kesulitan. dan pandangan UMKM di Somba Debata Purba tentang akad *mudharabah* untuk pembiayaan sangat terbatas, dimana masyarakat Somba Debata Purba belum mengetahui akad *mudharabah* untuk pembiayaan.
2. Penerapan akad *Mudharabah* di Bank Syariah Indonesia dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu dimulai dari pengajuan oleh nasabah, pemenuhan data-data atau dokumen, survey usaha dan jaminan, kemudian dilakukan analisis setelah itu dilakukan penyusunan usulan pembiayaan kemudian diteruskan dengan persetujuan komite apakah usulan pengajuan pembiayaan tersebut pembiayaan dapat diterima



atau ditolak. Jika diterima maka akan dilakukan penerbitan surat persetujuan pembiayaan, penandatanganan akad serta pencairan dana.

## **B. Saran**

Adapun yang dapat dijadikan saran-saran dalam penelitian ini menjadi rekomendasi dan masukan bagi beberapa pihak berikut ini:

1. Bagi UMKM di Desa Somba Debata Purba agar dapat menimbang dan memutuskan keputusan dalam menetapkan bank syariah sebagai tujuan investasi dan tabungan dimasa depan.
2. Sebagai masukan bagi pihak Bank Syariah agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal terutama mengenai produk-produk yang mau dipasarkan kepada nasabah.
3. Bagi peneliti lain sebagai badan pertimbangan dan referensi dalam pengkajian, penelitian dan analisa lebih lanjut sehingga permasalahan tersebut sesuai dengan fokus kajian

## DAFTAR PUSTAKA

A.Djazuli. *Kaidah - Kaidah Fiqh : Kaidah – Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2007.

Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Keempat* .

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Akhmad Mujahidin. *Hukum Bank Syariah Indonesia KCP*. Sipiok. Depok: Rajawali Pers. 2017.

Anggraeni Lukytawati , “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BANK MUAMALAT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”. *Jurnal al-Muzara"ah*.

Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Akad *Mudharabah (Qiradh)*.

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Pengelolaan Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta Pusat.2015.

Lihat Definisi Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Makhlul Ilmi SM. *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhammad Mufid. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Pengembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2005.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munadi, dkk. *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*. Jakarta: Koperasi Indonesia, 2005.
- Pandji Anoraga. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Suhairi. *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.
- Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, No. 20 Tahun 2008, Pasal 2 dan 6.
- Veithzal Rivai. *Islamic Financial Manajgement*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Irsan Ramadhan Siregar, selaku sektor pertanian, Wawancara di Desa Somba Debata Purba Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupten Tapanuli selatan, Pada Tanggal 2 Desember 2022

Julhijjah Parni Siregar, sektor pertanian, Wawancara di Desa Somba Debata Purba  
Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupten Tapanuli selatan, Pada  
Tanggal 3 Desember 2022

Wawancara Dengan Listina Sri Hartati/Staf Kantor Lurah Somba Debata Purba,  
05-12-2022, jam 13:30, Selasa, 27-03-2018, Jam, 9:30.

Hasil Observasi tentang Pemasaran Bank Syariah di Kelurahan Somba Debata  
Purba, 05-12-2022, jam 13:30, Selasa, 27-03-2018, Jam 09:40.

Wawancara dengan Ibu Siti Saleha Nasution, Kelurahan Somba Debata Purba, 05-  
12-2022, Jam, 14:00.

Wawancara dengan Saudara Soekirno, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam  
15:30

Wawancara dengan Ibu Nur Aisyah, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam  
16:30.

Wawancara dengan Ibu Asmidar S.Pd, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam  
13:30.

Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni ,Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam  
14:30

Wawancara dengan Ibu Afnita Nasution, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam  
15:30

Wawancara dengan Ibu Nur Aidah Lubis, Somba Debata Purba, 06-12-2022, jam  
16:30.

Wawancara denganYusrah Pulungan, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam  
09:30

Wawancara dengan Ibu Ummu Hani, Somba Debata Purba, 07-12-2022, Jam, 1-  
10:30.

Wawancara Dengan Ibu Nur Aminah Nasution, Somba Debata Purba, 05-12-  
2022, jam 13:30, Kamis, 29-03-2018, Jam, 13:58.

Wawancara dengan Sulhani Nasution, Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam  
13:30, Minggu, 19-08-2018, Jam, 17:38.

Wawancara dengan Parmonangan ,Somba Debata Purba, 05-12-2022, jam 13:30,  
Minggu, 19-08-2018, Jam, 16:09.

Wawancara dengan Ibu Leli Marlina, Kelurahan Somba Debata Purba, 07-12-  
2022, jam 11:30.

Wawancara dengan Ibu Enni Puspita Dewi, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam 13:30.

Wawancara dengan Bapak Harun Arrasid Lubis Amd, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam 14:30

Wawancara dengan Ibu Sri Wati Rangkuti, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam 15:30.

Wawancara dengan Fauziah, Somba Debata Purba, 07-12-2022, jam 16:30

Wawancara dengan Pian Nasution, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 13:30,

Wawancara dengan Ibu Hotma Sari Dalimunthe, Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 14:30.

Wawancara dengan Bapak Nizarruddin, Kelurahan Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 15:30,

Wawancara dengan Linda Yanti, Kelurahan Somba Debata Purba, 08-12-2022, jam 16:30.

Wawancara dengan Bapak Abdul Rasyid S.Pd, Somba Debata Purba, 09-12-2022, jam 09:30.

Wawancara dengan Ibu Rawiyah Nasution, Kelurahan Somba Debata Purba, 09-12-2022, jam 13:30

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain, Somba Debata Purba, 10-12-2022, jam 13:30.

Wawancara dengan Nur Habibah, Somba Debata Purba, 010-12-2022, jam 14:30.

Wawancara dengan Bapak Syahnan, selaku Customer Service Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP. Sapiro, Tanggal 31 Juli 2023, Pukul: 11.00 WIB

Zain, H.M.Y., Fattah, S., Djauhariah, L., Siswadharma, B., Mustari, B., & Tadjibu, M.J. 2007. Skema Pembiayaan Perbankan Daerah Menurut Karakteristik UMKM Pada Sektor Ekonomi Unggulan di Sulawesi Selatan. Diakses dari <http://www.smedec.com> pada tanggal 20 Januari 2023

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. DATA DIRI**

Nama Lengkap : Mhd. Pahrur Roji Siregar  
Tempat/Tgl Lahir : Somba Debata/18 November 1999  
Nim : 1840100137  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbakan Syariah  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Nama Ayah : Irsan Ramadan Siregar  
Nama Ibu : Rosita Ritonga  
Alamat : Somba Debata Purba, Kec. Saipar Dolok Hole,  
Kab. Tapanuli Selatan

### **B. PENDIDIKAN**

1. Sekolah Dasar Negeri 101027, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan Tamat Tahun 2012
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4, Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan Tamat Tahun 2015
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Tebing Tinggi Tamat Tahun 2018
4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padang sidimpuan.Stambuk Tahun 2018

Tebing Tinggi, 08 Maret 2023

Penulis

**Mhd. Pahrur Roji Siregar**

**NIM. 18 401 00137**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2326 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

10 Oktober 2021

Yth. Bapak:


1. Arbanur Rasyid : Pembimbing I
2. Muhammad Wandisyah R Hutagalung : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Mhd Pahrur Roji Siregar  
NIM : 1840100137  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Peluang Implementasi Akad Mudharabah Untuk Pembiayaan pada UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Saipar Dolok Hole).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Kepada Pihak UMKM

1. Apakah bapak mengetahui tentang pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* ?
2. Apakah bapak pernah mendapat pembiayaan pinjaman modal ?
3. Bagaimana kesan bapak terhadap perbankan syariah?
4. Bagaimana penilaian bapak terhadap perbankan syariah ?

### B. Kepada pihak Bank Perbankan Syariah

1. Bagaimana pendapat bapak tentang akad *Mudharabah* pada UMKM ?
2. Bagaimana syarat syarat akad *Mudharabah* di Bank Perbankan Syariah ?
3. Bagaimana proses pembiayaan akad *Mudharabah* di Bank Perbankan Syariah ?



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DI  
KECAMATAN SAIPAR DOLOK HOLE**



Wawancara dengan Bapak Irsan Ramadan



Wawancara dengan Bapak Julhijjah Paradi Siregar



Wawancara dengan Bapak Panda Potan Pasaribu



Wawancara dengan Bapak Muhammad Jalik Munte



Wawancara dengan Bapak Malim Napitupulu




Wawancara dengan Ibu Parni Hasibuan



Wawancara dengan Bapak Soekirno



Wawancara dengan Ibu Asmidar S.Pd



Wawancara dengan Ibu Afnita Nasution



Wawancara dengan Ibu Nuraidah Lubis



Wawancara dengan Ibu Yusrida



Wawancara dengan Ibu Ummu Hani



Wawancara dengan Ibu Muhammad Diris Nasution



Wawancara dengan Ibu Enni Puspita




Wawancara dengan Ibu Sriwati Rangkuti



Wawancara dengan Bapak Hafiz Abdurrahman





Wawancara dengan Ibu Rawiyah Nasution



Wawancara dengan Ibu Rahmita Hasibuan



Wawncara dengan Ibu Leli Marlina



Wawancara dengan Ibu Darni Saripah



Wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni



Wawancara dengan Ibu Listina Sri Haratati





Wawancara dengan Ibu Siti Soleha Nasution